



PUTUSAN

Nomor 49/PID/2025/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YULIUS YOEL MOSI alias LIUS;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/18 Juli 1985;;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Pada Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Alfian Mahmud, S.H., M.H., Atmowicahya D. Virgito, S.H., M.H., Andi Nazir Sahabat, S.H., M.H. dan Wijaya Samuel, S.H., selaku Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pusat bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Anggrek Tama C/II, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Register 47/PAN.PN.W20.U1/SK/HK2.1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yulius Yoel Mosi alias Lius pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Tomolobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sukriyanto Katili dan saksi korban Grace Ismail, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WITA yang bertempat di depan rumah saksi korban Grace Ismail yang beralamatkan di perum Graha Permai Blok H No.18 Kel. Tomulabutao Kec. Duingi Kota Gorontalo, saat itu saksi Rido Katili dan ibunya yakni saksi korban Grace Ismail dan adiknya yakni Sdr. Valentino Katili sedang berada di dalam mobil dan hendak keluar dari dalam lorong lokasi perumahan dengan posisi saksi Rido Katili sebagai sopir, kemudian pada saat bersamaan ada mobil lain yang akan masuk ke dalam lokasi perumahan tersebut, sehingga saksi Rido Katili berniat untuk memundurkan mobil yang dikendarainya, namun terdakwa yang saat itu sedang mengendarai motor dan tepat berada di belakang mobil saksi Rido Katili, menolak untuk

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



mundur dan memerintahkan saksi Rido Katili untuk maju ke arah depan kiri, lalu saksi Rido Katili mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Rido Katili tidak bisa maju karena jalan ke arah depan kiri yang dimaksud terdakwa adalah saluran air, terdakwa yang saat itu sudah dalam pengaruh minuman beralkohol langsung marah dan mengata-ngatai saksi Rido Katili tidak bisa membawa mobil, tidak lama kemudian terdakwa mendahului mobil yang dikendarai oleh saksi Rido Katili sambil mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi Rido Katili dan saksi korban Grace Ismail, setelah itu saat posisi motor korban sudah berada di depan, saksi Rido Katili perlahan-lahan memundurkan mobilnya namun terdakwa terus memaki dan mendekat ke arah mobil sambil mengatakan "Ingat Wajah Saya, Saya Tahu/Kenal Kamu Dan Juga Tempat Tinggalmu, Awas Kalau Bertemu Dengan Saya Di Luar, Akan Saya Habisi Kamu ", mendengar ancaman tersebut saksi korban Grace Ismail turun dari mobil dan mengatakan kepada terdakwa akan mengambil foto wajah terdakwa dan akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena sudah mengancam anaknya yakni saksi Rido Katili, kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendari sepeda motornya, dan pada saat itu saksi Rido Katili turun dari dalam mobil dan berteriak, mendengar teriakan saksi Rido Katili, terdakwa kembali dengan sepeda motornya dan saksi Rido Katili langsung melarikan diri menuju rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya yakni saksi korban Sukriyanto Katili, sehingga saksi Sukriyanto Katili keluar dari dalam rumah dan menuju ke lokasi dan berbicara dengan terdakwa, namun beberapa saat kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Sukriyanto Katili dan saksi Sukriyanto Katili melakukan perlawanan sampai terdakwa dalam posisi terjatuh, melihat posisi terdakwa sudah terjatuh, saksi Sukriyanto Katili dan saksi korban Grace Ismail segera meninggalkan terdakwa, kemudian secara tiba-tiba terdakwa berdiri dan mengejar para saksi korban sambil mengambil sebilah pisau jenis badik lalu mengacungkannya dan mengatakan "Cuma Ini Yang Kalian Mau Kan", lalu terdakwa langsung menabrak para saksi korban dan menduduki tubuh saksi Sukriyanto Katili yang sudah dalam posisi terjatuh dan melayangkan

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau ke arah tubuh saksi Sukriyanto Katili yang mengenai bagian perut dan punggung saksi Sukriyanto Katili, melihat hal tersebut saksi korban Grace Ismail berusaha meleraikan, namun terdakwa juga langsung mengarahkan pisau tersebut dan mengenai bagian paha dari saksi korban Grace Ismail;

- Bahwa berdasarkan surat hasil visum Nomor 028/RSI_GTLO/XII/2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Lilis Muliawati sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Gorontalo tanggal 21 Desember 2024 atas nama Sukriyanto Katili dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Regio Perut:

Luka terbuka berukuran panjang satu koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter

- Regio pergelangan tangan kiri:

Luka berukuran panjang satu koma tiga centimeter kali lebar nol koma tiga centimeter dengan kedalaman luka nol koma lima centimeter

- Regio Punggung:

Luka gores berukuran panjang dua centimeter kali lebar nol koma lima centimeter kedalam nol koma tiga centimeter. Luka terbuka berukuran panjang nol koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter kedalam nol koma tiga centimeter.

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki berumur 38 Tahun didapatkan luka tusuk diperut tengah, luka robek di pergelangan tangan kiri dan punggung kiri diakibatkan kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan surat hasil visum Nomor 353/peng/355/RS/2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Muschsin Mahmud sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe tanggal 21 Desember 2024 atas nama Grace Ismail dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka tusuk di daerah paha kiri ukuran lima kali satu kali dua koma lima centimeter akibat sebetan pisau titik.

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota |
|-------------|-------|---------|
| | | 1 2 |

Hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



- Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam titik

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 49/PID/2025/PT GTO tanggal 05 Juni 2025 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 49/PID/2025/PT GTO tanggal 05 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 38/Pid. B/2025/PNdan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor PDM-26/GORON/Eoh.2/02/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yulius Yoel Mosi Alias Lius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulius Yoel Mosi alias Lius dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih kombinasi merah merk Nateya;
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi garis putih merk K Swiss;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan Spyderbilt;

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



5) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Grace Ismail.

6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker merk Eiger;

7) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Bomb Boogie

Dikembalikan kepada Sukriyanto Katili.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto tanggal 21 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Yoel Mosi Alias Lius tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih kombinasi merah merk Nateya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi garis putih merk K Swiss;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan Spyderbilt;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Grace Ismail;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker merk Eiger;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Bomb Boogie; Dikembalikan kepada Saksi Sukriyanto Katili;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

| Paraf Hakim | Ketua | | Anggota | |
|----------------|-------|--|---------|---|
| | | | 1 | 2 |
| | | | | |

Hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto tanggal 21 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto yang dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2025 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 2 Juni 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 Juni 2025;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto tanggal 21 Mei 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 3 Juni 2025;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban mengingat korban lebih dari 1 (satu) orang;

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding ini dan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



Gorontalo sesuai apa yang kami mintakan dan memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa sedangkan Terdakwa dalam perkara aqua tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto tanggal 21 Mei 2025, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap para saksi korban, yaitu saksi Sukriyanto Katili, saksi Grace Ismail dan Anak saksi Moh. Ridho Katili Alias Rido, sehingga seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas serta menghubungkan dengan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto tanggal 21 Mei 2025 adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban mengingat korban lebih dari 1 (satu) orang. disamping itu antara Terdakwa dengan para korban belum ada perdamaian meskipun perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh para korban akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan lebih dari 1 (satu) orang mengalami luka-luka dan disamping itu belum ada perdamaian antara para saksi korban dengan Terdakwa maupun keluarga terdakwa, maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa semula 1 (satu) tahun dirasakan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, apalagi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan main hakim sendiri, dan dirasakan tidak Adil dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap para saksi korban khususnya maupun terhadap Masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut perlu diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya, maka alasan memori banding Penuntut Umum untuk memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana, tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta telah mengadili terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHPHAP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid. B/2025/PN Gto tanggal 21 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yulius Yoel Mosi Alias Lius tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih kombinasi merah merk Nateya;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi garis putih merk K Swiss;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan Spyderbilt;

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |
| | | | |

Hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Grace Ismail;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker merk Eiger;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Bomb Boogie;

Dikembalikan kepada Saksi Sukriyanto Katili;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmadja, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Agung Purbantoro, S.H., M.H

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Wendra Rais S.H., M.H. .

PANITERA PENGGANTI,

Ony S. Amai, S.H.

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 49/PID/2025/PT GTO